

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GORONTALO**

Jalan Jenderal Panjaitan Nomor 357 - Telp. 22480

Limboto, 5 September 1988.-

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Dep. Dikbud
Propinsi Sulawesi Utara

di -

Manado.-

Nomor : 785/Dappeda/1988.-

Lamp. : 1(satu) berkas

Pokok : Tanah lokasi pem-
angunan SISA Limboto.

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Ketua Panitia Pendiri SISA Limboto No-
mor 141/II 16 6.4A/Nt - 87 tanggal 4 Desember 1987 tentang penyo-
dian tanah lokasi pembangunan Gedung SISA Limboto yang ditujukan
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo dengan tembusan
antara lain kepada Kakanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.

Serta bersama ini disampaikan bahwa tanah tersebut telah diusula-
kan oleh Pemda Tingkat II Kabupaten Gorontalo seluas 1,5 Ha atau
15.000 M2 yang surat-suratannya terlampir.

Disamping dari pada itu tanah sekitar lokasi tersebut sudah
dipersiapkan seluas 1,5 Ha (15.000 M2) untuk pengembangan dimasa
masa yang akan datang.

Untuk itu diharapkan kiranya pembangunan Gedung SISA Limboto
ini sudah dapat direalisasikan pada tahun anggaran 1989/1990.

Atas perhatian diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Terbaca :

1. Yth. Bapak Gubernur KDI Tingkat I Sulut di Manado.
2. Yth. Ketua Dappeda Tingkat I Sulut di Manado.
3. Yth. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten Gorontalo di Limboto.
4. A r s i p.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

Jalan Jenderal Panjaitan Nomor 357 - Telp. 22480

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

NOMOR : 324 TAHUN 1988.-

T E N T A N G

PENUNJUKAN LETAK LOKASI TANAH (SITE) UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG SMEA PERSIAPAN NEGERI LIMBOTO SELUAS ± 15.000 M2
YANG TERLETAK DIKELURAHAN DUTULANAA KECAMATAN LIMBOTO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GORONTALO.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

- Membaca : Surat dari Panitia Pendiri SMEA Persiapan Negeri Limboto nomor : 141/II.16.6.4A/NT-87 tanggal 4 Desember 1987 perihal Penyediaan tanah untuk lokasi SMEA Limboto.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan dibidang pendidikan, maka dipandang perlu menyediakan lokasi untuk pembangunan Gedung SMEA Persiapan Negeri Limboto serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.
b. Bahwa untuk kepentingan lokasi tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No.29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1979 tentang Pemin-dahan Ibukota Kabupaten dari Isimi ke Limboto.
6. Permendagri No.15 tahun 1975 Yo. No.2 tahun 1976 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah.
7. Permendagri No.2 tahun 1985 tentang Tata Cara Pengada-an Tanah untuk keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.

/ Memperhatikan . . .



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 47 Telp. 2485, 3184, 52240, 52370 Manado.

Telex No. 74123 Pk Wil Mo

Honor 1447/116.8/R 86.

Lampiran: 1 set.

Perihal: Pembangunan SMA di Lihoto.

Kepada

Yth.

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan
Besar dan Lurah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
di-

JAKARTA.

Dengan hormat, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara pernah mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Bidang Pendidikan di Jakarta pada bulan Juli lalu, telah melaporkan hasilnya antara lain bahwa :

1. Tahun anggaran I Pelita V Sulawesi Utara akan dilaksanakan 3 unit pembangunan yang terdiri dari :
 - 1.1. Pembangunan SMA Lihoto.
 - 1.2. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSSR) Manado.
 - 1.3. Sekolah Menengah Kesehatan Telukana (SMKT).
2. Dengan adanya program pembangunan unit baru SMKS dalam hal ini SMA di Lihoto dinilai sangat tepat, mengingat bahwa Kabupaten Gorontalo satu-satunya daerah tingkat II di Sulawesi Utara yang belum memiliki SMKS.
3. Program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Besar dan Lurah yang disebut sangat oleh Pemerintah Daerah Dati II Kabupaten Gorontalo dibuktikan dengan terdapatnya tanah lokasi pembangunan SMA Lihoto (surat terlampir).

Atas usaha dan terencanaannya rencana tersebut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Utara,



Yth. YASA :

1. Sekretaris Jenderal
Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal
Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Ditjenjur di Jakarta.

W.G. LAMBA.

: 120 050 372.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. RS. Fatmawati, Kebayoran, JAKARTA Telp. 764403 - 763952 - 766030 - 766908 - 766008
Kotak Pos : 03/KBYGU

Jika menjawab surat ini harap disebutkan
tanggal dan nomornya

Jakarta, 21- Oktober - 1988

No. : 9259/C1/U/1988
Kode :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pembangunan SMEA Limboto

Kepada

Yth.

SAUDARA DIREKTUR PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN
Jl. Hanglekir II/16 Keb. Baru
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara No. : 1447/116.8/R. 88, tentang pembangunan SMEA Limboto, untuk mendapat perhatian seperlunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah

Sejabat Sekretaris Direktorat Jenderal,



DRS. T. GUSTI AGUNG GEDE OKA
NIP. 130433208

TEMBUSAN YTH:

Bapak Dirjen Dikdasmen,
sebagai laporan.

24-10-1988
1053/43/U.88
Farukdi

DIREKTORAT PEND. MEN. KEJURUAN	
No.	U-3405/cy. 3/88
Tgl.	21.10.88
Isi ke.	P2 Ekonomi

- 2 -

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No.593.82/8030/Agr tanggal 22 Desember 1982 tentang Pengelolaan Penyediaan Pemberian Izin Prinsip Tanah untuk keperluan proyek-proyek Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk lokasi (SITE) seluas ± 15.000 M2 untuk kepentingan Pembangunan Gedung SIDA dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Dutulana Kecamatan Limboto
- KEDUA : Lokasi yang ditetapkan tertera pada Peta terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dalam lokasi yang ditetapkan terdapat tanah - tanah rakyat termasuk tanaman dan bangunan yang ada di atasnya, maka terlebih dahulu diselesaikan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Limboto

PADA TANGGAL : 3 September 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH-TINGKAT II
GORONTALO,



MARTIN LIPUTO SH.-

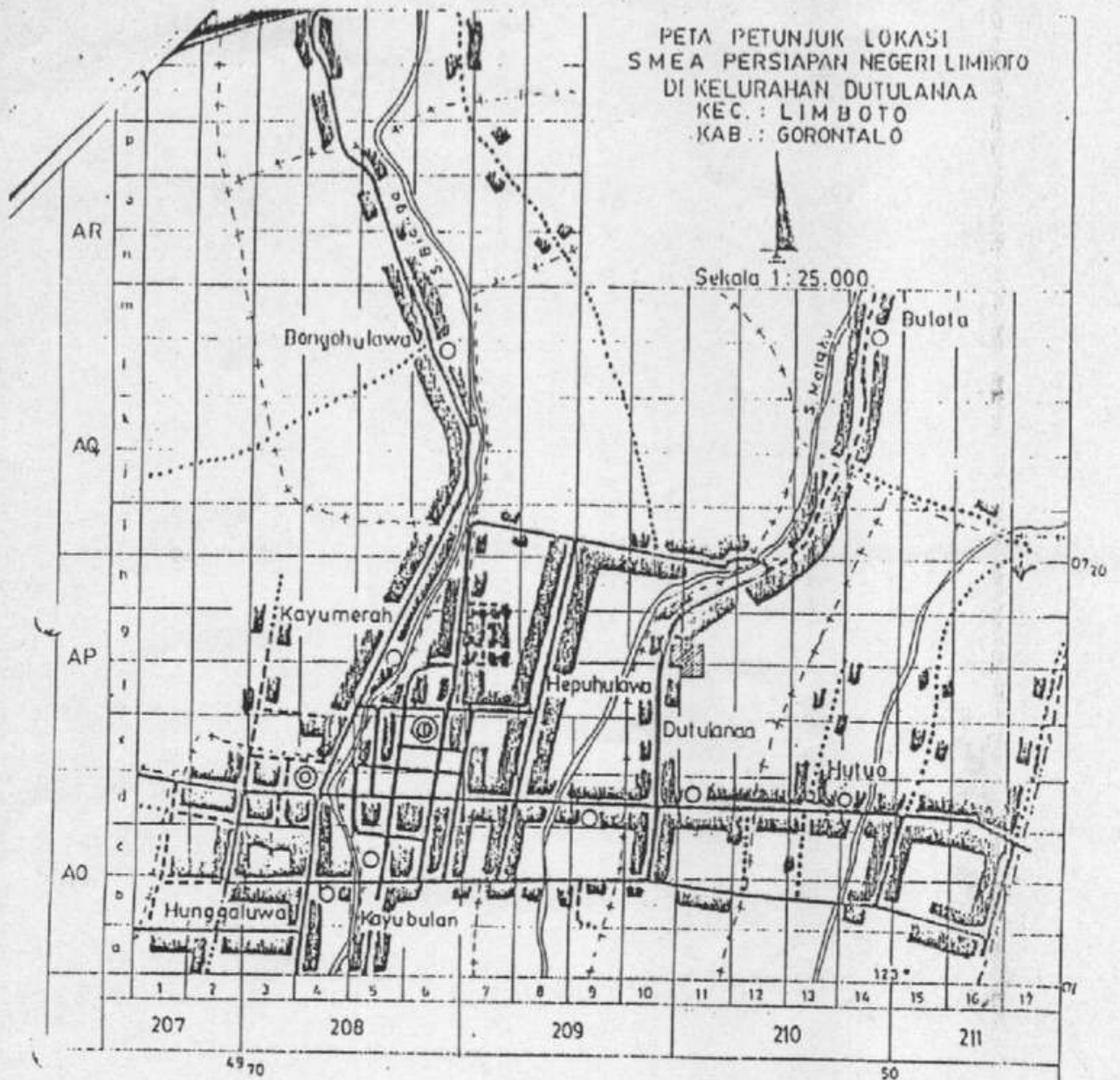
KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN
KEPADA YTH :

1. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara di Manado.
2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulut di Manado.
3. Ketua Bappeda Propinsi Sulut di Manado.
4. Kepala Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut di Manado.

Revisi :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Gorontalo di Limboto.
2. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Gorontalo di Limboto.
3. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo di Limboto.
4. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten Dati II Gorontalo di Limboto.
5. Camat Limboto di Limboto.

PETA PETUNJUK LOKASI
SMA PERSIAPAN NEGERI LIMBOTO
DI KELURAHAN DUTULANAA
KEC. : LIMBOTO
KAB. : GORONTALO



KETERANGAN

- Jalan : a. aspal
 b. batu
 c. tanah
- Ibukota : a. Kabupaten
 b. Kecamatan
- a. Ibukota Desa, b. Sungai
- a. Kecamatan
 Batas : b. Desa
- Kampung
- Lokasi yang dimaksud

SK. IZIN SITE LOKASI
NOMOR : 324 TAHUN 1988
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GORONTALO

MARTALIPUTO, SH.

Pemerintah Kabupaten Dati II Gorontalo
Kantor Agraria

SURAT KETERANGAN

NO. 593/Ag/372.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Gorontalo, dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Utara
- Kabupaten : Dati II Gorontalo
- Kecamatan : Limboto
- Kelurahan : Dutulanua
- Luasnya : 15.170 M2

Sesuai gambar situasi tanggal 7 September 1988 No. 1878, 1879, 1880, 1881/1988 (terlampir).

adalah tanah bekas milik dari :

1. H. Dj. Rahim (1.457 M2)
2. Y. Donsu (10.953 M2)
3. Hana Tiba (608 M2)
4. Bakus Bula (2.152 M2)

yang telah dilopankan haknya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dengan menerima ganti rugi dari Panitia Pendiri SMEA Limboto.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan Panitia Pendiri SMEA Limboto untuk selanjutnya diserahkan kepada Departemen Dikbud untuk menjadi lokasi pembangunan Gedung SMEA Limboto Kabupaten Gorontalo.-

Limboto, 10 September 1988

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO
Kepala Kantor Agraria,
DRS. YUSUF ABD. RAZAK.-
NIP. 010 071 135 .-

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI II GORONTALO

KANTOR AGRARIA

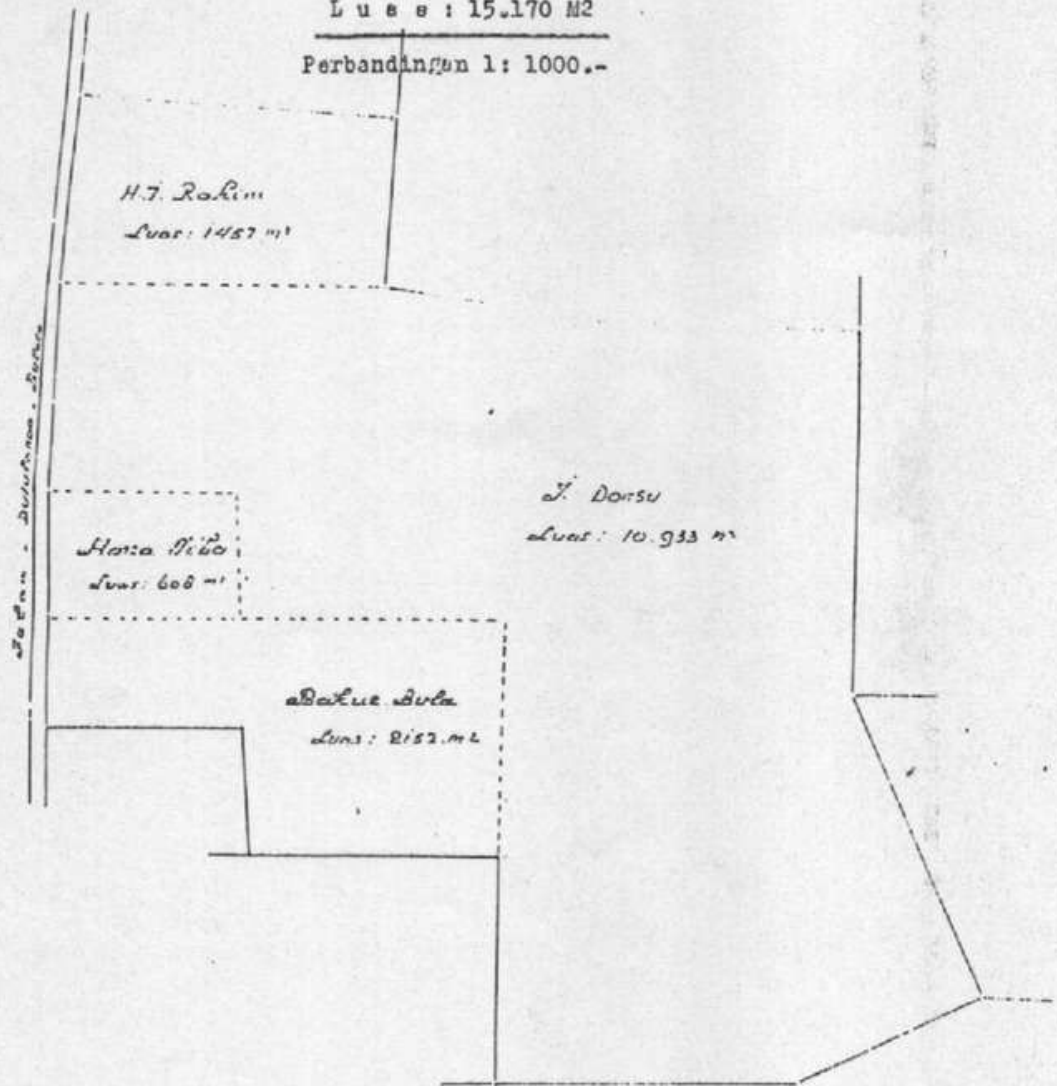
GAMBAR - SITUASI

NO: 1878, 1879, 1880, 1881/1988.-

Dari Empat Bidang Tanah Milik adat, yang terletak dalam Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Kecamatan Limboto, Kelurahan Du'ulanaa.

L u a s : 15.170 M²

Perbandingan 1: 1000.-



Pengertian :

- : Batas Tanah yang dimaksud.-
- Kedudukan Tanah : Kebun, yang dipergunakan untuk Lokasi SMA PERSTAPAN NEGERI Limboto.
- Tanda Tanda Batas : ---
- Peneetapan dan Penunjukan Batas : Batas ditunjuk oleh: MOHAMAD ALIWU.-
- Hal hal Lain : --
- P E M O H O N : SMA NEGERI LIMBOTO.-PENDIRI SMA NEGERI LIMBOTO.-

Limboto, 7 September 1988.-
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO
KEPALA KANTOR AGRARIA
KEPALA SUB SEKSI PENGUKURAN / PEMERIKSAAN

HARSEN JOPIE LEMBOGIA

Nip: 010080913.-

Agno
16-7-87

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO
NOMOR : 120 TAHUN 1987

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN SMEA PERSIAPAN
NEGERI LIMBOTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan pendirian SMEA persiapan Negeri Limboto dipandang perlu mengadakan kegiatan - guna memantapkan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Dati II Gorontalo;
- b. Bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan - tersebut dipandang perlu membentuk Panitia.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang nomor 29 tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1979 tentang -- Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Gorontalo dari Isimu - ke Limboto.

M E M U T U S K A N

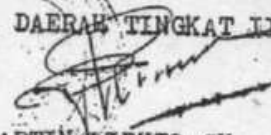
Menetapkan:

- PERTAMA : Membentuk Panitia Pendirian SMEA Persiapan Negeri - Limboto dengan komposisi dan personalianya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia tersebut pada diktum Pertama untuk segera mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pendirian SMEA Persiapan Negeri Limboto.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai - mana mestinya.-

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 16 Juli 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO


= MARTIN LIPUTO, SH. =

T e m b u s a n :

1. Yth. Ba pak Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Utara di Manado
2. Yth. Kakanwil Dep.Dikbud Propinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Yth. Pembantu Gubernur Sulut Wilayah II di Gorontalo
4. Yth. Ketua DPRD Kab.Gorontalo di Limboto
5. Yth. Koordinator Pengawas SMTP/SMTA Gorontalo di Gorontalo
6. Yth. Kepala Kantor Dikbud Kab.Gorontalo di Limboto
7. Yth. Kepala Dinas PDK Kab.Gorontalo di Limboto
8. Yth. Pembantu Bupati Wilayah I di Limboto
9. Yth. Camat Limboto di Limboto
10. Yth. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
11. A r s i p.-

Lampiran : SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo
No. 120 Tahun 1987 Tanggal 16 Juli 1987.

Susunan Panitia Pendirian SMEA Persiapan Negeri Limboto.-

I. Pelindung : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo

II. Penasihat : 1. A.A.Isa, SH
2. M.Sangid
3. H.DJ.Rahman
4. M.B.Bobihu

III. Panitia Inti:

K e t u a : Jusuf Halalutu

WkI.Ketua : Drs.B.Potale

Sekertaris : Abdullah Ibrahim

WkI.Sekertaris : Syarif Tangahu

Bendahara : Hl.Abdullah Tuna

WkI.Bendahara : Dra.Ida Domili

Anggota : Jasin A.Musa, BA.

H.P.Rahman

K.Van Gobel

R.P.Olil

Ibrahim Buloto, BA.

Th.Panigoro, BA.

Limboto, 16 Juli 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO



= MARTIN RUPUTO, SH. =

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

NUMBRI 1422 TAHUN 1987

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS
PERSIAPAN MEYERI LIMBOTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO.

1. a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo No.120 Tahun 1987 tentang -
Pembentukan Panitia Pemilihan Sekolah Menengah Ekonomi Atas
Persiapan Meyeri Limboto maka untuk kelancaran administrasi serta kegiatan belajar mengajar dipandang perlu menunjuk
Pimpinan Sekolah Menengah Ekonomi Atas Persiapan Meyeri Limboto.
- b. Untuk melaksanakan Pimpinan Sekolah Menengah Ekonomi -
Atas perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo, dengan persona -
lia yang dianggap layak untuk itu.
2. 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto ;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara No.184a/116.1/0507 tentang Pedoman Persiapan Merid/Siswa Baru pada Sekolah/Kelas dalam lingkungan Pendidikan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 1987/1988.

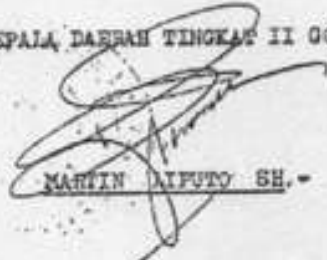
M E N U T U S K A N

1. Mengangkat kepada yang namanya tertera pada lampiran Surat -
Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Pimpinan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah -
Ekonomi Atas Persiapan-Meyeri Limboto.

- KEDUA : Agar Pimpinan segera melaksanakan tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sekolah - Menengah Ekonomi Atas Persiapan Negeri Limboto.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila - dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L i m b o t o
Pada tanggal : 31 J u l i 1987.

WATU KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO



MARTIN SAPUTO SH.-

KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.-

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulut di Manado.
3. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah II di Gorontalo.
4. Yth. Koordinator Pengawas SMTP, SMTA Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo di Limboto.
6. A r s i p.-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH II GORONTALO
 NO. 142a THN 1967 TANGGAL 31 JULI 1967 TENTANG -
 PENGAJUKATAN PIMPINAN SEKOLAH MENENGAH EKONOMI -
 TINGKAT ATAS PERSIAPAN NEGARA LIMBOTO.

NOMOR	I	NAMA	:	JABATAN PADA SMDA TERKAPAL NEGARA LIMBOTO	:	KEPERAWAN
1.	1	JUSUF KALAMTU	:	KEPALA SEKOLAH	:	
2.	1	SIRADJI DAW. BA.	:	WAKIL KEPALA SEKOLAH	:	

LIMBOTO 31 JULI 1967 -
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO


 MARTIN LUTO SE.